BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP	: 000.8.3.3/9/SOP/BAPENDA/2026
Tanggal Pembuatan	: 5 Januari 2026
Tanggal Revisi	: 20 Januari 2026
Tanggal Efektif	: 2 Februari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Abdullah, S.Sos., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 197012101993031004
Nama SOP	**: Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kualifikasi Pelaksana

1. Berpendidikan Minimal Diploma III (D-III)
2. Mempunyai kemampuan menganalisa informasi
3. Menguasai dasar-dasar ilmu administrasi
4. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi secara aktif
5. Memahami proses penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

Keterkaitan

1. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
2. SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP

Peralatan / Perlengkapan

1. Regulasi
2. Alat Tulis kantor
3. Komputer dan Printer
4. Jaringan Internet

Peringatan

Apabila SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik ini tidak disusun dan di dokumentasikan, rentan terjadi penyalahgunaan dan keakuratan informasi

Pencatatan dan Pendataan

Dilakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap penetapan dan pemuktahiran data DIP yang selanjutnya disimpan sebagai Dokumen baik dalam bentuk softcoy maupun hardcopy